

BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 74 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG
PADA HUTAN HAK DAN HUTAN NEGARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan terhadap penebangan pohon pada areal hutan hak dan hutan negara, perlu dilakukan pengaturan penebangan pohon dengan memperhatikan aspek teknis Penatausahaan Hasil Hutan dan konservasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62 /Menhut-II/2006, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7 seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUTAN NEGARA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas.

Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan.

Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn.

Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan rekomendasi tebang.

Berita Acara Pemeriksaan adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan.

Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan adalah Tim Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Pejabat/Staf Teknis yang ditunjuk oleh Camat.

Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Rekomendasi Tebang adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk dapat menebang pohon yang berada di hutan hak atau hutan negara di wilayah Kabupaten Banyumas.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan hak adalah hutan yang dibebani atas hak atau titel atau yang disebut juga hutan milik rakyat.

Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan/ atau lahan masyarakat.

Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk glondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak atau lahan masyarakat.

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis Acasia, Asam Gandis, Bayur, Durian, Ingul/Suren, Jabon/Samama, Jati Putih, karet, Ketapang,

Kayu Manis, Makadamia, Medang, Mindi, Kemiri, Petai, Puspa, Sengon, Sungkai, Terap/Tarok.

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak diluar jenis kayu sebagaimana dimaksud pada angka 18..

Pasal 2

Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon pada hutan hak dalam wilayah Kabupaten Banyumas harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Tebang dari Bupati Banyumas Cq. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Rekomendasi Tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan mengisi blanko permohonan sebagaimana yang telah ditentukan pada Lampiran I Peraturan ini dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon perorangan/pribadi atau fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
- b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/sertifikat/ leter C atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pohon yang ditandatangani oleh tim pemeriksa tingkat kecamatan yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, Pejabat / Staf Teknis yang ditunjuk oleh Camat dan Camat/Pejabat yang ditunjuk;
- d. Surat Perjanjian dan kuitansi jual beli pohon antara penjual dan pembeli;
- e. Surat Pernyataan kesanggupan mengganti tanaman yang di tebang dengan tanaman sejenis atau tanaman lainnya sebanyak 2 (dua) kali jumlah tanaman yang di tebang;
- f. Peta/denah lokasi pohon yang akan di tebang yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Permohonan Rekomendasi Tebang yang terletak di Tanah Bondo Desa (tanah bengkok, kuburan, sempadan jalan, turus jalan) dapat diterbitkan apabila hasil penebangan pohon tersebut benar-benar untuk kegiatan pembangunan desa, disamping persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (Baperdes).

Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon Ayoman yang terletak pada sempadan jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan negara disamping persyaratan yang diajukan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2), Harus dilampiri Rekomendasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon ayoman yang berada di taman kota atau di tepi jalan di wilayah ibu kota kabupaten/kecamatan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon yang terletak di bantaran sungai besar dan sekitar mata air, disamping persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2), harus dilampiri Rekomendasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon yang terletak di Kawasan Wisata, harus dilampiri dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.

Jenis dan batas terkecil keliling Pohon untuk pengajuan Permohonan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak, meliputi :

- a. Jati, Mahoni dan Damar mempunyai keliling pohon minimal 70 cm;
- b. Sonokeling, Pinus, Sungkai dan Akasia mempunyai keliling pohon minimal 60 cm;
- c. Sengon mempunyai keliling pohon minimal 50 cm;
- d. Kayu rimba campuran lainnya mempunyai keliling pohon minimal 75 cm.

Pasal 4

Sebelum Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Tebang kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan.

- 2) Untuk jenis kayu yang sama dengan Perum Perhutani dan lokasi yang berbatasan dengan Hutan Negara tim pemeriksa tingkat kecamatan dalam melakukan pemeriksaan dapat mengikutsertakan aparat Perum Perhutani setempat.
- 3) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana contoh Lampiran II, yang meliputi antara lain :
- a. Jenis pohon;
 - b. Nomor Pohon
 - c. Diameter / keliling pohon;
 - d. Tinggi pohon;
 - e. Perkiraan/taksiran volume pohon;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan.

- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (3), merupakan data untuk mengisi Berita Acara Pemeriksaan Pohon Berdiri sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf c peraturan ini.

Pasal 5

Proses penerbitan Rekomendasi Tebang pada tanah milik di luar Kawasan Hutan Negara dalam wilayah Kabupaten Banyumas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan kepada Bupati Banyumas.

Pasal 6

- 1) Pemohon Rekomendasi Tebang yang telah mengajukan persyaratan secara lengkap dilarang melakukan penebangan pohon yang diajukan sebelum Rekomendasi Tebang diterbitkan.
- 2) Pemegang Rekomendasi Tebang setelah melakukan penebangan dan dilakukan pembagian batang pada kayu yang telah ditebang diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dengan dilampiri Surat Rekomendasi Tebang;
 - b. Apabila akan diangkut dari lokasi penebangan/pemanenan menuju ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) milik pemohon wajib menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu untuk jenis Kayu Akasia, Asam kandis, Durian, Suren, Jabon, Jati Putih, Karet, Ketapang, Kulit Manis, Makadamia, Mindi, Petai, Puspa, Sengon dan Sungkai;
 - c. Untuk jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi dan Waru Menggunakan Nota yang diterbitkan penjual sedangkan untuk jenis lainnya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
 - d. Melaksanakan penanaman kembali pada lokasi tanaman/pohon yang ditebang dengan tanaman/pohon yang dapat mendukung konservasi sumber daya alam dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang ditebang.

Pasal 7

- 1) Rekomendasi Tebang hanya berlaku pada pohon yang diajukan untuk ditebang dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa.
- 2) Rekomendasi Tebang diterbitkan atas nama pemohon yang tercantum pada permohonan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- 3) Rekomendasi Tebang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan penebangan, maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Untuk setiap penebangan kayu di kawasan Hutan Negara/ Perkebunan Negara di wilayah Kabupaten Banyumas harus dibuatkan rencana penebangan pohon yang sebelumnya telah

Pasal 8

Untuk setiap penebangan kayu di kawasan Hutan Negara/ Perkebunan Negara di wilayah Kabupaten Banyumas harus dibuatkan rencana penebangan pohon yang sebelumnya telah dilahului dengan kegiatan timber cruising yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC).

Pasal 9

Sebelum Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan hasil timber cruising oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan sebagai dasar pertimbangan memberikan rekomendasi tebang pada Hutan Negara.

Pasal 10

Dalam mengajukan Rekomendasi Rencana Tebang sebagaimana dimaksud pasal 9, perlu melampirkan rencana penanaman kembali pada kawasan/lokasi yang akan ditebang dengan memuat lokasi penanaman, jenis tanaman, jarak tanam dan luas areal tanam.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 APR 2010

BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO

Ditandatangani di Purwokerto
Tanggal07...APR...2010..
KETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ISKANDAR ARIFIN, SKM.M.Sc

Pembina Utama Muda

NP : 19531204 197603 1 003

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 74

..... 2010

Perihal : Permohonan Rekomendasi Tebang

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Cq. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi untuk menebang pohon di Desa,
Kecamatan..... dengan jenis pohon dan lokasi sebagai berikut :

1. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :
2. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :
3. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Pemohon)
2. Fotocopy SPPT/Sertifikat tanah tempat tumbuh pohon yang akan ditebang.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pohon Berdiri.
4. Surat Perjanjian dan Kwitansi Jual Beli Pohon.
5. Surat Pernyataan kesediaan mengganti pohon yang ditebang.
6. Peta lokasi pohon yang akan ditebang .

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
POHON BERDIRI**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun..... yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....
2. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....
3. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati NomorTahuntentang Tata Cara Penerbitan
Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dan surat
permohonan Saudara Nomor.....Tanggal Perihal Permohonan
Rekomendasi Tebang selaku Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh pemohon :

Nama :
Alamat :

telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pohon di DesaKecamatan dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon benar-benar memiliki / telah membeli pohon:

- Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....
- Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....
- Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....

2. Pohon yang diajukan izin rekomendasi tebang telah diberi nomor pohon dan telah dituangkan dalam daftar
pohon berdiri.

3. Jarak lokasi yang diajukan penebangan dengan Hutan Negara(km)

4. Permohonan rekomendasi tebang hutan dapat dipertimbangkan karena tidak merusak lingkungan.

5. Pemohon sanggup melaksanakan penanaman kembali dengan pohon pengganti yang produktif dengan jenis
pohonsebanyak 2 (dua) kali jumlah pohon yang di tebang guna mendukung program
penghijauan dan kelestarian sumber daya alam.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi

Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan

1.....
2.....
3.....

Mengetahui :
Camat

NIP.

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

DAFTAR POHON BERDIRI

No.Urut Pohon	Jenis Pohon	Tinggi Pohon (M)	Keliling (Cm)	Volume	Keterangan
Jumlah					

Saksi

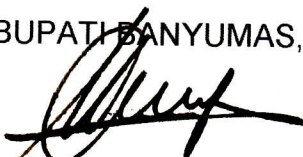
Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan

1.....
2.....
3.....

Mengetahui :
Camat

NIP.

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO